

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) sehingga saling melengkapi satu sama lainnya. Dari adanya hubungan tersebut masing- masing dari individu tersebut mempunyai kewajiban dan haknya dalam bermasyarakat yang berpedoman pada norma-norma yang ada, sehingga dapat menciptakan keadaan yang aman dan tentram saat tidak ada pelanggaran norma.

Kejahatan bersumber dari masyarakat, masyarakat yang memberi kesempatan dan masyarakat itu sendiri yang menanggung akibat dari kejahatan itu walau tidak secara langsung. Aksi premanisme dan kejahatan jalanan adalah salah satu bentuk kejahatan yang akan terus ada dalam masyarakat yang merupakan bagian keseimbangan antara kebajikan dan kebatilan.

Upaya penanggulangan gangguan keamanan, ketertiban, dan tindak kriminalitas telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan walaupun masih ditemukan gangguan keamanan dan hambatan yang dapat mengganggu suasana yang sudah kondusif tersebut. Upaya pemberantasan Premanisme, perjudian, dan sebagainya yang relatif intensif ini telah menunjukkan hasil yang signifikan.¹

¹ BAPPENAS, Makalah Peningkatan Keamanan, Ketertiban, Dan Penanggulangan Kriminalitas Bab4

Langkah Pemerintah khususnya Kepolisian tersebut akan terus dilakukan secara konsisten dan seyogyanya didukung penuh oleh seluruh lapisan masyarakat agar kondisi aman dan tertib dapat semakin diwujudkan.

Faktor kompleksitas kepentingan sosial politik, ketidakadilan, kesenjangan kesejahteraan ekonomi, dan provokasi yang mengeksploitasi perbedaan etnis, agama dan golongan merupakan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban terutama konflik berdimensi kekerasan di beberapa daerah.

Upaya memberantas kejahatan premanisme tersebut maka seluruh jajaran Polri memiliki kewajiban untuk melakukan pemberantasan premanisme dan kejahatan jalanan guna meminimalisir kejahatan dan menciptakan situasi yang aman dan tenteram. Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku serta pedoman pelaksanaan Polri yang telah diatur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Preman sebetulnya bisa menjadi identitas siapapun. Seseorang atau sekelompok orang bisa diberi label preman ketika ia melakukan kejahatan (politik, ekonomi, sosial) tanpa beban. Di sini, preman merupakan sebuah tendensi tindakan amoral yang dijalani tanpa beban moral. Maka premanisme di sini merupakan tendensi untuk merebut hak orang lain bahkan hak publik sambil mempertontonkan kegagahan yang menakutkan.²

Istilah preman penekanannya adalah pada perilaku seseorang yang membuat resah, tidak aman dan merugikan lingkungan masyarakat ataupun orang lain.

² <http://eep.saefulloh.fatah.tripod.com>

Perilaku premanisme dan kejahatan jalanan merupakan problematika sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi. Premanisme di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan, kolonial Belanda, selain bertindak sendiri, para pelaku premanisme juga telah memanfaatkan beberapa jawara lokal untuk melakukan tindakan premanisme tingkat bawah yang pada umumnya melakukan kejahatan jalanan (*street crime*) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pemerkosaan atau *rape* (Pasal 285 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), merusakkan barang (Pasal 406 KUHP) yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.

Fenomena preman di Indonesia mulai berkembang saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Preman sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan karena memang kegiatan preman tidak lepas dari kedua hal tersebut.

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Indonesia juga adalah Negara yang demokrasi. Pemerintahan demokrasi yang khas ialah "*Rule of Law*", atau Negara Hukum (*Rechtsstaat*)³. Secara garis besar tugas kepolisian yaitu untuk memeberikan rasa aman kepada masyarakat, akhir-akhir ini premanisme mulai muncul khususnya dikota besar, salah satunya yaitu di Kota Bandarlampung

³ Notohamidjojo, 2011, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Griya Media, hal. 60

dengan adanya aksi preman ini maka masyarakat merasa terganggu oleh adanya gerakan premanisme, dengan keadaan demikian telah terbukti fungsi dari Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung melakukan razia dengan sebanyak 51 preman terjaring razia yang digelar Polres Bandar Lampung pada hari rabu 10 april 2013. Para preman tersebut ditangkap karena meresahkan warga.⁴

Kapolres Bandar Lampung Kombes Nurochman menyatakan, operasi kali ini berdasarkan aduan masyarakat yang resah terhadap keberadaan para preman itu selain kerap meresahkan warga, para preman tersebut ditangkap dalam rangka operasi Cipta Kondisi jelang Pilkada 2013.

Beliau menyatakan, para preman kerap melakukan pemerasan terhadap masyarakat di sejumlah fasilitas umum wilayah Bandar Lampung. Ke-51 preman tersebut ditangkap dari berbagai wilayah di Kota Bandar Lampung. Sebanyak 10 di antaranya ditangkap dari Kecamatan Tanjungkarang Timur dan tujuh orang lainnya dari Tanjungkarang Barat. Sisanya dari Kecamatan Telukbetung Selatan berjumlah 11 orang, Telukbetung Utara empat orang, Telukbetung Barat empat orang, Panjang enam orang, Kedaton enam orang, dan Sukarame tiga orang, mereka tidak ditahan, hanya didata dan diberikan pengarahan terkait aksi premanisme yang mereka lakukan khususnya di kota Bandar Lampung. Nurochman mengimbau masyarakat agar segera melapor ke polsek terdekat bila mendapatkan gangguan dari preman, baik itu pemerasan atau gangguan keamanan dan ketertiban lainnya.⁵

⁴ <http://kanal1.bersama.web.id/artikel/read/2013/04/11>

⁵ ibid

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.⁶ Sehingga tentu saja praktik premanisme tersebut diharapkan sudah dapat diakomodir dengan penegakan hukum secara konsisten dari para penegak hukum di Indonesia. Namun pada kenyataannya masih banyak kita jumpai tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat khususnya di Kota besar seperti Bandarlampung.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul :“Tinjauan Kriminologis Timbulnya Premanisme di Bandarlampung”.

B. Permasalahan dan Ruang lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan Latar Belakang yang dikemukakan di atas, mengenai Tinjauan Kriminologis Timbulnya Premanisme di Bandarlampung, maka permasalahan dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan timbulnya premanisme di BandarLampung?
2. Bagaimanakah upaya Polri dalam Menanggulangi premanisme di Bandarlampung?
3. Apakah yang menjadi faktor penghambat Polri dalam menanggulangi premanisme di Bandarlampung?

⁶ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, hal. 15

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan masalah skripsi ini dibatasi ruang lingkup penelitian dalam ruang lingkup bidang ilmu hukum pidana umum dan Kriminologi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mendapatkan data dalam menjawab permasalahan faktor-faktor apakah yang menyebabkan timbulnya premanisme di BandarLampung, upaya penanggulangan terhadap tindakan premanisme di Bandarlampung, faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya penanggulangan terhadap tindakan premanisme di Bandarlampung, penelitian ini akan dilakukan pada studi kasus dengan lingkup penelitian diwilayah hukum Kepolisian Resort Kota Bandarlampung (Polresta Bandarlampung).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan timbulnya premanisme di BandarLampung.
2. Untuk mengetahui upaya Polri dalam Menanggulangi premanisme di Bandarlampung.
3. Untuk mengetahui yang menjadi faktor penghambat Polri dalam menanggulangi premanisme di Bandarlampung.

2. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi :

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai tindakan premanisme.
- b. Memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi, penambahan pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana .
- c. Memberikan pengetahuan kepada kita semua tentang tugas dan fungsi polisi dalam upaya penanggulangan terhadap tindakan premanisme khususnya di Bandarlampung.

2. Kegunaan Praktis

Dapat menjadi sumbangsih bagi pemerintah, khususnya bagi lembaga Legislatif sebagai bahan masukan untuk membuat suatu peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan tindakan premanisme.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷ Manusia sebagaimana diakui oleh hukum (pendukung hak dan kewajiban hukum) pada dasarnya secara normal mengikuti hak-hak yang dimiliki manusia. Hal ini berkaitan dengan arti hukum yang memberikan pengayom, kedamaian dan ketentraman seluruh umat manusia dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.

⁷ Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3*. Universitas Indonesia pres: Jakarta, hal 127

1.1 Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan

Kejahatan merupakan perbuatan anti-sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita, dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.⁸ Menurut Sue Titus Reid, bagi suatu perumusan hukum tentang kejahatan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu:⁹

1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja. Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula, harus ada niat jahat;
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana;
3. Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum;
4. Yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Secara sosiologis, maka kejahatan merupakan suatu perikelakuan manusia yang diciptakan oleh sebagian warga-warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang.¹⁰

⁸ W.A. Bongger, *Pengantar tentang Kriminologi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 25

⁹ Sue Titus Reid dalam Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Ghalia, 1981), hal. 22.

¹⁰ *Ibid*, hal.27.

1.1.1 Teori Kejahatan dari Perspektif Biologis

Cesare Lambroso (1835-1909) dengan bukunya yang berjudul *L'huomo delinquente* (the criminal man) menyatakan bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal. Lambroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi. Teori *Lambrosotentang born criminal* menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat.¹¹ Berdasarkan penelitiannya, Lombrosso mengklasifikasikan penjahat dalam 4 (empat) golongan, yaitu:¹²

- a. *Born criminal* yaitu orang yang memang sejak lahir berbakat menjadi penjahat;
- b. *Insane criminal* yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot dan paranoid;
- c. *Occasional criminal* atau *criminaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya;
- d. *Criminals of passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakan karena marah, cinta atau karena kehormatan.

1.1.2 Teori Kejahatan dari Perspektif Sosiologis

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Ada hubungan timbal-balik antara faktor-faktor umum sosial

¹¹ Ibid, hal.37.

¹² Ibid, hal.24.

politik-ekonomi dan bangunan kebudayaan dengan jumlah kejahatan dalam lingkungan itu baik dalam lingkungan kecil maupun besar. Teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum yaitu: *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), *social kontrol* (kontrol sosial).¹³

Teori strain dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Sebaliknya, teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda, teori ini berdasarkan satu asumsi bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Teori kontrol sosial mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga sosial membuat aturan-aturannya efektif.

a. *Teori Differential Association*

Teori yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland ini pada dasarnya melandaskan diri pada proses belajar, ini tidak berarti bahwa hanya pergaulan dengan penjahat yang akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dari orang lain. Teori *Differential Association* ini menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua. Tegasnya, pola perilaku jahat tidak diwariskan tapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.

b. **Teori Kontrol**

Teori kontrol sosial merujuk pada pembahasan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga,

¹³ Ibid, hal.57.

pendidikan, dan kelompok dominan. Pada dasarnya, teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum.

1.2 Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal), dengan tujuan akhir adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dengan demikian penegakkan hukum pidana yang merupakan bagian hukum pidana perlu di tanggulangi dengan penegakan hukum pidana berupa penyempurnaan peraturan perundang-undangan dengan penerapan dan pelaksanaan hukum pidana dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam menanggulangi tindak pidana.

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi.¹⁴ Penanggulangan ditetapkan dengan cara :

1. Penerapan hukum pidana
2. Pencegahan tanpa pidana

Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan pencegahan dan penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat diatasi dengan penegakan hukum pidana semata, melainkan harus dilakukan dengan upaya-upaya lain diluar hukum pidana (non penal). Upaya non penal tersebut melalui kebijakan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Di samping itu, upaya non penal juga dapat

¹⁴Barda Nawawi, Arief., 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti: Bandung, hal 48

ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.

Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.¹⁵ Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu :¹⁶

1. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) dengan menggunakan sarana penal (hukum penal);
2. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

1.3 Faktor Penghambat Penanggulangan Kejahatan

Faktor-faktor penegakan hukum adalah sebagai berikut :¹⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri, Undang-Undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membantu maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana, Loc.Cit*

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Loc.Cit.*, hlm.1

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008, ha

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Biasanya telah merumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu.¹⁸ Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.¹⁹

Upaya memudahkan pengertian yang terkandung dalam kalimat judul penelitian ini, maka penulis dalam konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini, agar tidak terjadi kesimpangsiuran pemahaman atau penafsiran yang ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang dipakai, yaitu sebagai berikut :

¹⁸ Husin, Sanusi. 1991. *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Lampung: Bandarlampung, hal:9

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali: Jakarta,hal:32

- a. Kriminologi adalah merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu.²⁰
- b. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Polisi adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif.
- c. Penanggulangan adalah suatu proses, perbuatan, atau suatu cara menanggulangi.
- d. Premanisme adalah perilaku yang menimbulkan tindak pidana yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.²¹

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini secara keseluruhan dapat mudah dipahami dari sistematika penulisannya yang disusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang pendahuluan yang merupakan latar belakang yang menjadi titik tolak dalam perumusan permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual yang menjelaskan teori.

²⁰ Moeljatno. 1986. *Kriminologi*. Bina aksara: Jakarta, hal.6

²¹ March F. Makaampoh, artikel. *Lex et Societatis*, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar yang berisikan tentang pengertian-pengertian umum pengertian pidana, Timbulnya kejahatan, upaya penanggulangan premanisme, pengertian tugas dan fungsi kepolisian dalam Tinjauan Kriminologis Timbulnya Premanisme di Bandarlampung (Studi Kasus Polresta Bandarlampung).

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data secara analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang membahas permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu; mengenai Tinjauan Kriminologis Timbulnya Premanisme di Bandarlampung (Studi Kasus Polresta Bandarlampung).

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir yang berisikan kesimpulan dari penulisan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penulisan